



**BUPATI JEPARA**

---

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 53 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeberlusan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 2

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
4. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan Kemiskinan;
  - b. Sub Bidang Pengentasan Kemiskinan.
5. Bidang Pengembangan Desa, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat,
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Kepala

#### Pasal 5

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya .

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyisipan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan badan;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan/nya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyisipan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan keuangan Badan;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja.

- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Badan;
- g. peninjauan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasanannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasanannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sosial masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman, rencana dan evaluasi di bidangnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah;
- f. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah;
- g. penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat skala Daerah;
- h. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat skala Daerah;
- i. pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat skala Daerah;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.

## Pasal 18

Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

## Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
- d. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Daerah.
- f. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Daerah.
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, fasilitasi, bantuan, bimbingan dan pembinaan, pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Pemberdayaan sosial Masyarakat.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Daerah.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat skala Daerah.
- d. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat skala Daerah.
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah.
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.



Pasal 22

- (1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, konsultasi, sosialisasi, kerja sama, pengumpulan dan analisa data, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, peningkatan SDM, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan membuat laporan kinerja dan keuangan dibidang Penanggulangan Kemiskinan
- (2) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan, data dan analisa, sosialisasi, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan Kemiskinan;
  - b. Sub Bidang Pengertasan Kemiskinan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 25

Sub Bidang Pendataan Kemiskinan mempunyai tugas koordinasi, konsultasi, sosialisasi, kerja sama, pengumpulan dan analisa data, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan pendataan Kemiskinan.

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pendataan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. pengumpulan bahan, data dan analisa, sosialisasi, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendataan Kemiskinan;
- c. mengkoordinasikan penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan Kemiskinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 27

Sub Bidang Pergerakan Kemiskinan mempunyai tugas koordinasi, konsultasi, sosialisasi, kerja sama, perumusan, kebijakan teknis, pelaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan, peningkatan SDM, pemantauan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengentasan kemiskinan

- a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat
- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat

## Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Pengentasan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Daerah;
- d. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Pengembangan Desa

## Pasal 29

- (1) Bidang Pengembangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan Teknis, pembinaan dan bimbingan kelembagaan, motivasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi, pendataan, penilaian, dan bantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan bidang Pengembangan Desa

- (2) Bidang Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah .
- c. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan skala Daerah;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Bidang Pengembangan Desa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemi skinen.

### Pasal 32

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat

### Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah .
- c. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah .
- d. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah.
- e. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala Daerah.
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pengembangan Desa sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 34

Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, bantuan, peningkatan, pengumpulan data dan bahan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan dibidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. peryiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah.
- c. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah.
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah.
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pengembangan Desa sesuai tugas dan fungsinya

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA

  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

KELOMPOK	NO	NY.
JASRYAN		WAR
Sekretaris Daerah		8
Asisten I		
Kepala Bagian		6
Subbag		
BAGIAN HUKUM		